



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 608, 2018 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN. Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk operasional bagi tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah

daerah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka proses pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA TIM PERCEPATAN
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN
HUTAN

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
Dalam rangka penyelesaian dan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam Kawasan Hutan yang menguasai tanah di Kawasan Hutan, perlu dilakukan kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Salah satu kegiatan dalam PPTKH adalah Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH).
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan kegiatan Inver PTKH.
 2. Tujuan ditetapkan pedoman pelaksanaan ini adalah untuk memperoleh keseragaman dalam pelaksanaan Inver PTKH sehingga hasil pelaksanaannya memenuhi ketentuan yuridis maupun teknis.

C. Pengertian

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Inventarisasi PTKH adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah.
3. Verifikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survei lapangan.
4. Kawasan hutan merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan.
5. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan Kawasan Hutan.
6. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.
7. Penataan Batas Penyelesaian PTKH adalah kegiatan pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil tata batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.
8. Penetapan Kawasan Hutan adalah penetapan Kawasan Hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas Kawasan Hutan yang dituangkan dalam bentuk peta Kawasan Hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.
9. Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan adalah keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti hasil tata batas areal yang disetujui untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
10. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan pengukuhan Kawasan Hutan adalah citra penginderaan jauh dengan ketelitian citra sama dengan atau kurang dari 5 (lima) meter.
11. Pihak adalah perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam Kawasan Hutan.

12. Hutan tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
18. *Resettlement* adalah pemindahan penduduk dari Kawasan Hutan ke luar Kawasan Hutan.
19. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
20. Tim Percepatan Penyelesaian PTKH yang selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH adalah tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.
21. Tim Pelaksana Penyelesaian PTKH yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana PPTKH adalah tim yang tugasnya membantu Tim Percepatan PPTKH.
22. Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi PTKH.

23. Peta Indikatif adalah Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Lahan Garapan adalah bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran, dan atau tambak .
25. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH ini meliputi:

1. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
2. Pendaftaran permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
3. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
4. Rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
5. Penetapan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan
6. Form kelengkapan dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

BAB II
TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTAN

- A. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
1. Gubernur membentuk dan menetapkan Tim Inver PTKH berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
 2. Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - b. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Anggota :
 1. Kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. Kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 3. Kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
 5. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhutanan sosial;
 6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat;
 7. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
 8. Camat setempat atau pejabat kecamatan;
 9. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
 3. Dalam hal urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh satu dinas provinsi maka keanggotaan Tim Inver PTKH diwakili oleh unsur yang membidangi urusan lingkungan hidup.
 4. Tugas Tim Inver PTKH sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
 - b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/wali kota;

- c. melaksanakan pendataan lapangan;
 - d. melakukan analisis:
 - 1) data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
 - 2) lingkungan hidup; dan
 - e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inver PTKH dapat membentuk Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH di setiap provinsi, Koordinator Regu Pelaksana PTKH, dan/atau Regu Pelaksana PTKH di setiap kabupaten/kota melalui Keputusan Ketua Tim Inver PTKH.
- a. Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH
 - 1) Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH meliputi unsur dari BPKH, Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - 2) Tugas Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH adalah:
 - a) membantu menelaah kelengkapan berkas permohonan yang diterima oleh Tim Inver PTKH;
 - b) mencatat dan mendistribusikan berkas permohonan kepada Regu Pelaksana PTKH atas perintah Tim Inver PTKH;
 - c) menyiapkan surat menyurat dan dokumen yang terkait dengan kegiatan Tim Inver PTKH;
 - d) menyiapkan formulir isian dan bahan alat tulis kantor serta peralatan kerja yang dibutuhkan;
 - e) menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi terkait dengan PPTKH;
 - f) menyiapkan rapat-rapat Tim Inver PTKH;
 - g) menyiapkan laporan Tim Inver PTKH kepada gubernur; dan
 - h) melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya, termasuk membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam penyiapan lampiran berkas permohonan Inver PTKH sesuai arahan Tim Inver PTKH.

- b. Koordinator Regu Pelaksana PTKH mempunyai tugas:
 - 1) mengoordinasikan tugas-tugas Regu Pelaksana PTKH kepada pemerintah daerah dan para pihak; dan
 - 2) mengoordinasikan hasil kegiatan Regu Pelaksana PTKH kepada Tim Inver PTKH.
- c. Regu Pelaksana PTKH
 - 1) Ketua Regu Pelaksana PTKH adalah staf teknis BPKH.
 - 2) Dalam hal staf teknis BPKH tidak mencukupi maka kepala BPKH dapat meminta bantuan tenaga teknis dari instansi lain dengan prioritas dari Tim Inver PTKH untuk ditunjuk menjadi ketua Regu Pelaksana PTKH.
 - 3) Anggota Regu Pelaksana PTKH adalah tenaga teknis dari unsur Tim Inver PTKH yang memiliki kemampuan teknis di bidang masing-masing.
 - 4) Jumlah anggota Regu Pelaksana PTKH paling banyak 11 (sebelas) orang termasuk ketua, anggota, dan pengelola administrasi keuangan.
 - 5) Dalam hal tenaga teknis tidak tersedia dari unsur Tim Inver PTKH maka Kepala BPKH dapat melibatkan tenaga teknis dari instansi/lembaga lain sebagai anggota Regu Pelaksana PTKH.
 - 6) Tugas Regu Pelaksana PTKH:
 - a) melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh pemohon;
 - b) menyiapkan peta kerja dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala 1 : 1.000 dan untuk daerah perdesaan menggunakan skala 1 : 10.000, apabila tidak tersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;
 - c) melakukan verifikasi lapangan;
 - d) melakukan analisa terhadap hasil verifikasi lapangan;
 - e) membuat laporan hasil verifikasi lapangan; dan
 - f) membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan serta lampirannya (form 7).

B. Sosialisasi

1. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan PPTKH kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menyerap aspirasi dan data yang diperlukan dari kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
2. Sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota sebelum pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi.
3. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Inver PTKH dan dihadiri oleh camat, dan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aparat keamanan setempat.
4. Hasil sosialisasi disampaikan kepada Masyarakat oleh Kepala Desa/Lurah
5. Pelaksanaan sosialisasi meliputi:
 - a. maksud dan tujuan serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Inver PTKH;
 - b. kriteria tanah yang bisa diajukan untuk Inver PTKH;
 - c. tata cara pengajuan permohonan Inver PTKH (hanya 1 kali untuk setiap wilayah kabupaten/kota);
 - d. tata cara pembuatan sketsa bidang tanah; dan
 - e. tata cara pengisian formulir permohonan Inver PTKH.
6. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung dan/ atau tidak langsung melalui surat edaran.

BAB III
PENDAFTARAN PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

A. Pemohon

1. Pemohon Inver PTKH meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi;
 - c. badan sosial/keagamaan; atau
 - d. masyarakat hukum adat.
2. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memiliki identitas kependudukan.
3. Instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
4. Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.

B. Kriteria Penguasaan Tanah

1. Tanah yang dikuasai dalam kawasan hutan yang dapat dimohon untuk Inver PTKH berupa:
 - a. permukiman;
 - b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. lahan garapan; dan/atau
 - d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.
2. Permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan bagian di dalam Kawasan Hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.
3. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan fasilitas di dalam Kawasan Hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.

4. Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran, dan/atau tambak.
5. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kriteria permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi dalam peta indikatif tanah obyek reforma agraria dapat diproses PPTKH.
7. Kriteria lahan garapan yang telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari Kawasan Hutan.
8. Batas maksimal tanah yang dapat dimohon untuk diselesaikan oleh pemohon perseorangan yaitu maksimal seluas 5 (lima) hektare.

C. Tata Cara Permohonan Inver PTKH

1. Pemohon mengajukan permohonan Inver PTKH kepada Tim Inver PTKH melalui bupati/wali kota.
2. Terhadap permohonan Inver PTKH sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berasal dari pihak perseorangan pengajuannya melalui kepala desa/lurah dan sebutan lain (form 1a), sedangkan permohonan yang berasal dari instansi, badan hukum keagamaan/sosial, dan masyarakat hukum adat pengajuannya langsung ke bupati/walikota dengan tembusan kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dan camat setempat (form 1b).
3. Pemohon mengajukan permohonan Inver PTKH dengan dilengkapi:
 - a. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili untuk pemohon perorangan) masing-masing;
 - b. foto kopi legalitas instansi/badan sosial atau keagamaan/masyarakat hukum adat (untuk pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan/masyarakat hukum adat);
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SP2FBT (Form 4); dan
 - d. sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.

4. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, setelah menerima permohonan Inver PPTKH dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan rekapitulasi daftar Pemohon mengenai jenis penggunaan tanah dan riwayat penguasaan tanah, dan membuat sketsa kolektif tanah secara sederhana serta membuat pakta integritas.
5. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam melakukan rekapitulasi daftar pemohon Inver PPTKH, memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. subyek yang didaftarkan harus berada di wilayah administrasi pemerintahan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu; dan
 - b. obyek yang diusulkan harus berada di wilayah administrasi pemerintahan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
6. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, menyampaikan surat permohonan secara kolektif (form 1a) diketahui camat kepada bupati/wali kota dengan melampirkan:
 - a. Rekapitulasi Daftar Pemohon (form 3);
 - b. Sketsa kolektif tanah secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang dimohon dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (form 2);
 - c. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili) masing-masing;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/SP2FBT (form 4); dan
 - e. Pakta Integritas kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (form 5).
7. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH dapat membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu untuk penyiapan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, huruf b, dan huruf d sesuai arahan dari Tim Inver PTKH.
8. Pengajuan permohonan Inver PPTKH oleh:
 - a. Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, instansi pemerintah, badan sosial/keagamaan, dan masyarakat

- hukum adat kepada bupati/wali kota setelah mendapatkan sosialisasi dari Tim Inver PTKH.
- b. Bupati/wali kota kepada Tim Inver PTKH setelah menerima berkas permohonan Inver PTKH dari kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, instansi pemerintah, badan sosial/keagamaan, dan masyarakat hukum adat.
 - c. Khusus bidang tanah untuk PPTKH yang berada dalam peta indikatif TORA sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak dimohonkan oleh perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat, maka permohonan penyelesaiannya dapat diajukan oleh bupati/wali kota kepada Tim Inver PTKH untuk peruntukan redistribusi sumber TORA kepada masyarakat.
9. Bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan Inver PTKH secara kolektif kepada Tim Inver PTKH dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6.
 10. Bupati/wali kota yang menerima permohonan Inver PTKH harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkas permohonan lengkap secara administrasi;
 - b. pengusulan dilakukan satu kali mengacu kepada peta indikatif TORA yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
 - d. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
 - e. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
 11. Permohonan para pihak yang diajukan baik melalui kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu atau langsung kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap satuan wilayah administrasi kabupaten/kota.
 12. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diajukan dalam masa kerja Tim Inver PTKH pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan dan penyampaian permohonan dapat dilakukan bertahap sesuai kelengkapan dokumen persyaratan.

13. Tim Inver PTKH setelah menerima permohonan Inver PTKH dari bupati/wali kota, selanjutnya mengadakan rapat yang dilaksanakan di provinsi atau kabupaten/kota dalam rangka melakukan penelaahan terhadap permohonan yang masuk dan membahas jadwal pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.
14. Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b berdasarkan rapat penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagian atau seluruhnya oleh Tim Inver PTKH, maka dokumen yang tidak lengkap tersebut disampaikan kembali kepada bupati/wali kota untuk mengoordinasikan kelengkapan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak pengembalian dokumen. Apabila bupati/wali kota dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumen, maka proses inventarisasi dan verifikasi PTKH hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.
15. Dokumen permohonan yang telah dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH di setiap satuan wilayah. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi ke gubernur dalam masa kerja Tim Inver PTKH pada tahun anggaran berjalan.
16. Dalam hal anggota Tim Inver PTKH berhalangan hadir maka kepala instansi yang bersangkutan menunjuk wakil dengan dilengkapi surat tugas dan surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati.
17. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 12 dibuatkan notulen rapat dengan dilengkapi hasil penelaahan, hasil pendataan penguasaan tanah, dan kelengkapan dokumen penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan tersebut.

BAB IV
PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

A. Persiapan

1. Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH melakukan validasi dokumen permohonan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi PTKH yang diajukan oleh pihak melalui bupati/wali kota beserta kelengkapan berkasnya meliputi:
 - a. daftar permohonan secara kolektif oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan diketahui oleh camat bagi pemohon perorangan dan daftar permohonan bagi pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan/ masyarakat hukum adat;
 - b. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau kartu identitas lain) masing-masing;
 - c. foto kopi legalitas instansi/badan sosial atau keagamaan/ masyarakat hukum adat (untuk pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan/masyarakat hukum adat);
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT); dan
 - e. sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.
2. Tim Inver PTKH mereview berkas permohonan yang disampaikan oleh bupati/wali kota. Dalam hal terdapat tanah-tanah dalam peta indikatif TORA yang belum dimohon oleh pemohon perorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, dan masyarakat hukum adat, maka Tim Inver PTKH memberitahukan bupati/wali kota untuk dapat mengajukan permohonan Inver PTKH untuk tanah-tanah tersebut.
3. Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, Tim Inver PTKH menetapkan lokasi yang akan diverifikasi.
4. Tim Inver PTKH membentuk Regu Pelaksana PTKH dan Koordinator Regu Pelaksana PTKH.
5. Setelah Regu Pelaksana PTKH dan Koordinator Regu Pelaksana PTKH terbentuk, Tim Inver PTKH melaksanakan rapat pembekalan kepada Koordinator Regu Pelaksana PTKH dan Regu Pelaksana PTKH di tingkat kabupaten/kota.

6. Regu Pelaksana PTKH menyiapkan bahan dan peralatan meliputi:
 - a. peralatan yang digunakan antara lain *Global Positioning System* (GPS), tali ukur, kompas *shuunto*, altimeter, kamera, *camping* unit, *drone* dan sebagainya;
 - b. peta kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Inver PTKH dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala minimal 1 : 1.000 dan untuk daerah pedesaan menggunakan skala minimal 1 : 10.000 yang berisi:
 - 1) peta dasar (antara lain jalan, sungai, garis pantai) yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dengan skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;
 - 2) data tematik:
 - a) *polygon* usulan permohonan;
 - b) batas Kawasan Hutan sesuai tahapan pengukuhanannya;
 - c) perizinan bidang kehutanan;
 - d) penggunaan tanah;
 - e) peta penutupan lahan; dan
 - f) Citra Satelit Resolusi Tinggi.
 - 3) batas wilayah administrasi meliputi batas desa/kelurahan, batas kecamatan, dan batas kabupaten yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau sesuai kesepakatan di daerah.
 - 4) menyiapkan instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Inver PTKH.
7. Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH menyiapkan:
 - a. administrasi persuratan antara lain penyiapan surat tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), dan surat pemberitahuan ke kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain; dan
 - b. menggandakan formulir isian serta menyiapkan bahan alat tulis kantor dan peralatan kerja yang dibutuhkan.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui metode:

a. *desk analysis*

melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis antara lain Citra Satelit Resolusi Tinggi meliputi:

1) kajian fisik meliputi:

a) kajian pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) permukiman;
- (2) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- (3) lahan garapan; dan/atau
- (4) hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.

b) melakukan pemetaan *polygon* usulan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh pemohon sesuai pola pemanfaatan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.

c) melakukan penelaahan kesesuaian usulan terhadap kriteria pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui tumpang susun dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

d) kajian fisik usulan terhadap kekompakan pengelolaan Kawasan Hutan.

e) kajian kesesuaian fungsi hutan lindung dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 tanggal 24 November 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung atau peraturan penggantinya.

2) kajian yuridis meliputi:

a) kajian subyek pemohon yaitu memastikan bahwa pemohon terdiri dari perseorangan, instansi, badan sosial/ keagamaan, dan masyarakat hukum adat.

b) kajian kriteria penguasaan tanah:



- (1) bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
- (2) bidang tanah tidak diganggu gugat; dan

- (3) bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat dan/atau kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- c) kajian kronologis keberadaan PTKH:
 - (1) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
 - (2) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.
 - d) kajian proses pengukuhan Kawasan Hutan pada areal yang dimohon PPTKH yang dapat diproses meliputi penguasaan yang dilakukan para pihak terjadi pada saat Kawasan Hutan tersebut berstatus penunjukan Kawasan Hutan.
 - e) kajian luas maksimal kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
 - f) kajian lamanya PTKH dapat dilakukan dengan menganalisa data citra *series*, memperhatikan tanda lapangan, keterangan saksi dan/atau dokumen yang dimiliki terkait penguasaan tanah tersebut.
- 3) analisis lingkungan hidup meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui analisis data sekunder (peta rawan bencana, peta kawasan hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan/kemiringan tanah, data ketinggian, dan lain-lain).
- b. Verifikasi Lapangan:
 - 1) Regu Pelaksana PTKH berkoordinasi di tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Regu Pelaksana PTKH melakukan sosialisasi dan klarifikasi data di kantor kecamatan/desa/kelurahan, yaitu terhadap riwayat penguasaan tanah sesuai yang diajukan oleh

pemohon berdasarkan data yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan meliputi:

- a) klarifikasi kepada saksi-saksi; dan
 - b) klarifikasi kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu;
- 3) Regu Pelaksana PTKH melaksanakan klarifikasi data fisik lapangan dengan tahapan:
- a) melakukan pengecekan lapangan terhadap kesesuaian data-data usulan PTKH dengan kondisi lapangan dan kesesuaian tanda-tanda penguasaan tanah, antara lain umur tanaman, jenis tanaman, kuburan dengan metode pengamatan secara langsung atau menggunakan alat *drone* atau Citra Satelit Resolusi Tinggi;
 - b) mengambil titik koordinat pada garis yang akan menjadi *polygon* terluar Kawasan Hutan sesuai usulan bidang-bidang tanah yang berbatasan dengan Kawasan Hutan, berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon serta memancang tanda sementara;
 - c) kemampuan kerja Regu Pelaksana PTKH rata-rata 25 (dua puluh lima) hektare/per hari/regu;
 - d) memelihara dan menyimpan data (*hardcopy* dan digital) hasil verifikasi lapangan sampai kegiatan PTKH selesai.

Kegiatan verifikasi PTKH di lapangan oleh Tim Inver PTKH digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Diagram Alur Pengumpulan dan Pengolahan Data Tim Inver PTKH

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data fisik dan yuridis dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis yaitu:

1. Informasi Spasial berisi:
 - a. informasi bidang tanah yang terdiri dari penggunaan, penguasaan tanah dan nama pemohon;
 - b. informasi fungsi Kawasan Hutan sesuai tahapan pengukuhannya;
 - c. informasi perizinan bidang kehutanan;
 - d. informasi keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan Kawasan Hutan; dan
 - e. informasi pola pemanfaatan penguasaan tanah.
2. Informasi Non Spasial berisi:
 - a. daftar penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
 - b. daftar penguasaan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
 - c. daftar pola pemanfaatan penguasaan tanah;
 - d. daftar keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan Kawasan Hutan;
 - e. luas Kawasan Hutan di provinsi.

D. Pelaporan

Berdasarkan pengolahan dan analisis data, regu pelaksana memetakan hasilnya dan melaporkan kepada Koordinator Regu Pelaksana PTKH untuk diteruskan kepada Tim Inver PTKH paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kembali dari lapangan. Laporan Regu Pelaksana PTKH disusun dengan format sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi antara lain latar belakang, maksud dan tujuan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.

BAB II. Metode Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Metode inventarisasi dan verifikasi PTKH berisi antara lain metode yang digunakan meliputi *desk analysis* dan verifikasi lapangan serta peralatan yang digunakan.

BAB III. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan berisi antara lain lokasi dan hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran

Lampiran.

BAB V
REKOMENDASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN

- A. Rapat Tim Inver PTKH
1. Berdasarkan laporan Koordinator Regu Pelaksana PTKH, Tim Inver PTKH melaksanakan rapat pembahasan di tingkat provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Koordinator Regu Pelaksana PTKH yang harus dihadiri paling kurang oleh Ketua, Sekretaris, BPKH, dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
 2. Dalam hal anggota Tim Inver PTKH berhalangan hadir maka kepala instansi yang bersangkutan menunjuk wakil dengan dilengkapi surat tugas dan surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati.
 3. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dalam rangka pembahasan laporan Koordinator Regu Pelaksana PTKH untuk menyiapkan rumusan rekomendasi PPTKH;
 - b. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan serta lampirannya (form 8) yang dilengkapi dengan notulen rapat verifikasi PTKH, hasil pendataan PTKH dan kelengkapan dokumen PTKH tersebut beserta rekomendasi penyelesaiannya.
 4. Berdasarkan hasil rapat Tim Inver PTKH menyampaikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan melampirkan:
 - a. Peta Penguasaan Tanah, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan (P4TKH) nonkadastral;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2PFBT) yang ditandatangani masing-masing pemohon;
 - c. Salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
 - d. Pakta Integritas Tim Inver PTKH (Form 6); dan
 - e. Usulan pola PPTKH.

5. Pola atau Skema PPTKH:
- a. Dalam hal bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, maka rekomendasi penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.
 - b. Dalam hal bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan belum ditetapkan:
 - 1) pada Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi, maka rekomendasinya penyelesaian dilakukan melalui *resettlement* tanpa memperhitungkan luas Kawasan Hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi;
 - 2) pada Kawasan Hutan dengan fungsi lindung, maka rekomendasi penyelesaiannya:
 - a) pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
 - (1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui *resettlement*;
 - (2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
 - b) pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

- (1) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui *resettlement*;
 - (2) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - (3) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - (4) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial;
 - (5) perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka (3), harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA.
- c) pada Kawasan Hutan dengan fungsi produksi, maka rekomendasi penyelesaiannya:
- (1) pada provinsi yang memiliki luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
 - (a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar Kawasan Hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan atau *resettlement*;

- (b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.
- (2) pada provinsi yang memiliki luas Kawasan Hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:
- (a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - (b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
 - (c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial;
 - (d) perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari Kawasan Hutan yang dituangkan dalam peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA.

B. Pelaporan

Laporan Tim Inver PTKH disampaikan kepada gubernur dibuat per kabupaten/kota dengan format sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.

BAB II. Metode Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Metode inventarisasi dan verifikasi PTKH menjelaskan metode yang digunakan meliputi *desk analysis* dan verifikasi lapangan serta peralatan yang digunakan.

BAB III. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan berisi antara lain lokasi yang diinventarisasi dan verifikasi serta hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH.

BAB IV. Rekomendasi Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Lampiran antara lain:

- a. Pakta Integritas Tim Inver PTKH;
- b. Berita Acara Inver PTKH;
- c. Peta Penguasaan Tanah, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan (P4TKH) nonkadastral;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2PFBT) yang ditandatangani masing-masing pemohon;
- e. Salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; dan
- f. Usulan pola PPTKH.

C. Penyampaian Rekomendasi

Gubernur menyampaikan rekomendasi PPTKH kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Form 9). Penyampaian rekomendasi tersebut diberikan per kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Inver PTKH yang penyelesaiannya dalam satu tahun anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH. Dalam menyampaikan rekomendasi PPTKH, gubernur harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. hutan konservasi mutlak dipertahankan (memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya);
 - b. luas hutan lindung harus tetap dipertahankan, kecuali kondisinya sudah tidak sesuai dengan kriteria hutan lindung sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai sistem penyangga kehidupan;
 - c. luas hutan produksi yang berada di provinsi dengan luas hutan kurang dari 30% (tiga puluh persen) harus tetap dipertahankan;
 - d. luas hutan produksi, dapat dikurangi sepanjang kondisinya sudah berupa permukiman atau lahan garapan yang sudah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun; dan/atau
 - e. keberadaan lahan garapan diakui dengan memberikan kepastian hak milik bagi yang menguasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan memberikan hak pengelolaan bagi yang menguasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun.
- D. Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.


BAB VI
PENETAPAN POLA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTAN

1. Berdasarkan rekomendasi gubernur terhadap PPTKH, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTKH.
2. Hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Tim Percepatan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi PPTKH, harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan ditegakkan; dan
 - b. fungsi konservasi dan lindung kawasan hutan dipertahankan.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
5. Dalam hal usulan gubernur tentang rekomendasi PPTKH ditolak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada gubernur.
6. Dalam hal usulan gubernur tentang rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan disetujui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses melalui:
 - a. dalam hal keputusan penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa tukar menukar Kawasan Hutan atau *resettlement* atau pemberian akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Resettlement dilakukan dengan prinsip-prinsip:
 - 1) dengan cara dialogis dan non represif;
 - 2) pemilihan lokasi harus dengan persetujuan masyarakat; dan

- 3) lokasinya diupayakan tidak jauh dari akses kelolanya dan akses pelayanan publik.
- b. biaya pelaksanaan tukar menukar Kawasan Hutan atau *resettlement*, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- c. dalam hal keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan berupa pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses melalui:
 - 1) penerbitan surat persetujuan perubahan batas;
 - 2) penataan batas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan atau peraturan penggantinya, dimana pelaksanaannya tanpa melalui tahapan inventarisasi hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara; dan
 - 3) penerbitan surat keputusan perubahan batas.

Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan secara lengkap tercantum pada diagram berikut:.

Gambar 2 : Pola dan Skema Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan



BAB VII
FORM KELENGKAPAN DOKUMEN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Form kelengkapan dokumen PPTKH terdiri atas:

1. Form Permohonan Inver PTKH dari Perseorangan (Form 1a);
2. Form Permohonan Inver PTKH dari Instansi, Badan Hukum Keagamaan/Sosial, dan Masyarakat Hukum Adat (Form 1b);
3. Form Sketsa Kolektif Tanah yang Menggambarkan Posisi/Rincian Tanah Masing-Masing Pemohon (Form 2);
4. Form Rekapitulasi Daftar Pemohon (Form 3);
5. Form Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/SP2FBT (Form 4);
6. Form Pakta Integritas kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (Form 5);
7. Form Pakta Integritas Tim Inver PTKH (Form 6);
8. Form Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan serta lampirannya (Form 7);
9. Form Berita Acara Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan serta lampirannya (Form 8);
10. Form Penyampaian Rekomendasi PPTKH dari Gubernur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Form 9).

Form 1a

KOP DESA/KELURAHAN

**FORMULIR PERMOHONAN
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN
HUTAN**

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain
3. Alamat :
4. Nomor Identitas (ID) :

dengan ini mengajukan permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sebagai berikut:

1. Luas tanah yang dimohon : m² (perkiraan)
2. Jumlah Bidang : Bidang
3. Jumlah Pemohon : Orang

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

- a. Rekapitulasi daftar pemohon;
- b. Sketsa kolektif tanah secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang dimohon dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu;
- c. Fotokopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili) masing-masing;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT); dan
- e. Pakta Integritas Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan diatas.

.....
Lurah/Kepala Desa
Kecamatan

(Materai dan Cap Desa/Kelurahan)

(.....)

Keterangan:

Coret yang tidak perlu.

Sebutkan dokumen penunjang yang berkaitan dengan tanah yang dimohon

Form 1b

KOP INSTANSI/BADAN SOSIAL KEAGAMAAN/MASYARAKAT HUKUM ADAT

FORMULIR PERMOHONAN

INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN
HUTAN

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Instansi/Badan Sosial atau
Keagamaan/ Masyarakat Hukum Adat
3. Alamat :
4. Nomor Identitas (ID) :

dengan ini mengajukan permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sebagai berikut:

1. Luas tanah yang dimohon : m² (perkiraan)
2. Jumlah Bidang : Bidang

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

- a. Sketsa tanah yang dimohon secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang ditandatangani Kepala Instansi/Badan Sosial atau Keagamaan/ Masyarakat Hukum Adat;
- b. Fotokopi legalitas Instansi/Badan Sosial atau Keagamaan/Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan diatas.

.....
Kepala Instansi/Badan Sosial atau
Keagamaan/Masyarakat Hukum Adat
.....

*(Materai dan Cap Instansi/Badan
Sosial atau Keagamaan/Masyarakat
Hukum Adat)*


(.....)

Keterangan:

Coret yang tidak perlu.

Sebutkan dokumen penunjang yang berkaitan dengan tanah yang dimohon.

Form 2
SKETSA TANAH



Kepala Desa/Lurah, Kepala
Instansi/Badan Sosial atau
Keagamaan/Masyarakat Hukum Adat

Catatan : ukuran kertas menyesuaikan dengan banyaknya bidang tanah permohonan Inver PTKH.

Form 3

REKAPITULASI DAFTAR PEMOHON

No	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Riwayat Penguasaan Tanah	Nama Subyek	Keterangan (Luas, Bukti Penguasaan Tanah, dll)
1.	503 Diisi: Nomor bidang di sketsa tanah (contoh)	a. Sawah; b. c. d. e. f. g. Diisi: Ladang (contoh)	1. Tahun 1980 dibuka oleh H. Manan; 2. Tahun 2000 dijual ke Maman; 3. 4. 5. Diisi: Lama Penguasaan, Asal Perolehan, Riwayat Pemanfaatan Tanah, dll.	Maman bin Samsul	Luas ± 2 Ha Ada Surat Keterangan Tanah (SKT) No.40 Tahun 1980 PBB No.072 Tahun 2013 Diisi: Luas bidang (perkiraan) Dll....
2.
3.
4.
5.

Form 4

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Nomor Urut Bidang :
Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kab/Kota :
Status Tanah :
Dipergunakan Untuk :

Batas-batas tanah

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari sejak tahun yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dan di atas bidang tanah ini dimanfaatkan untuk Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

dengan saksi oleh :

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Lokasi tanah yang dikuasai berbatasan :

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

.....

Mengetahui, Saksi 1

Yang membuat pernyataan,

(Materai Rp 6000)

(.....)

Saksi 2

.....

(.....)

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

*Tanda tangan dan Cap
Desa/Kelurahan*

(.....)

Form 5

KOP DESA/KELURAHAN

PAKTA INTEGRITAS
KEPALA DESA/LURAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam rangka proses permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Desa/Kelurahan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Suap/Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Semua data dan persyaratan yang disampaikan terkait permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Lurah/Kepala Desa
Kecamatan

(Materai dan Cap Desa/ Kelurahan)

(.....)

Form 6

PAKTA INTEGRITAS
TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTAN PROVINSI

Dalam rangka proses permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota, Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Suap/Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan serta analisis terhadap hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Semua data dan persyaratan yang disampaikan terkait permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Tim Inventarisasi dan Verifikasi
 Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
 Hutan Provinsi

- | | | | | |
|----|---------|---|------------|-----|
| 1. | Nama | : | | |
| | NIP | : | | TTD |
| | Jabatan | : | Ketua | |
| 2. | Nama | : | | |
| | NIP | : | | TTD |
| | Jabatan | : | Sekretaris | |

3. Nama :
NIP : TTD
Jabatan : Anggota
4. Nama :
NIP : TTD
Jabatan : Anggota
5. Nama :
NIP : TTD
Jabatan : Anggota
6. Nama :
NIP : TTD
Jabatan : Anggota
7. Nama :
NIP : TTD
Jabatan : Anggota
8. Dst

Form 7

BERITA ACARA
PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN
NOMOR : TANGGAL

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, Regu Pelaksana Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang ditunjuk oleh Tim Inver PTKH Provinsi sesuai Surat Tugas Nomor tanggal

- 1. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Regu
- 2. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 3. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 4. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 5. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 6. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 7. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 8. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu
- 9. Nama :
NIP :

Jabatan : Anggota Regu
10. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu

11. Nama :
NIP :
Jabatan : Anggota Regu

telah melaksanakan inventarisasi dan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, atas usulan permohonan sebagaimana terlampir dengan letak dan lokasi verifikasi lapangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan ini.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten/Kota,
Tanggal

Regu Pelaksana PTKH,

Ketua,

NIP _____

Anggota,

1. _____
NIP _____

2. _____
NIP _____

1. _____

2. _____

3. _____
NIP _____

3. _____

4. _____
NIP _____

4. _____

5. _____
NIP _____

5. _____

6. Dst

Mengetahui,

1. Kepala Desa/Lurah _____
NIP _____

1. _____

2. Kepala Instansi _____
NIP _____

2. _____

3. Kepala Badan Sosial/Keagamaan _____
NIP _____

3. _____

4. Dst _____
NIP _____

4. _____

LAMPIRAN

BERITA ACARA PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN

NOMOR : TANGGAL

PENGUNAAN DAN RIWAYAT PENGUSAAN TANAH:

No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah
A. Kepala Desa/Lurah di Kecamatan dan Kabupaten untuk dan atas nama:						
1	Maman	a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan	503 Diisi : 120 (contoh)	a. Sawah; b. ; c. ; d. ; e. ; f. ; g. ; Diisi : Ladang (contoh)		Tahun 1980 dibuka oleh H. Manan Tahun 2000 dijual ke Maman Diisi : Lama Penguasaan: Asal Perolehan: Riwayat Pemanfaatan Tanah: dan lain-lain .
2	Dst					
B. Kepala Desa/Lurah di Kecamatan dan Kabupaten untuk dan atas nama:						
No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah

1	Dulah	a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan	503 Diisi : 120 (contoh)	a. Sawah; b. ; c. ; d. ; e. ; f. ; g. ; Diisi : Ladang (contoh)	Tahun 1980 dibuka oleh H. Maman Tahun 2000 dijual ke Dulah Diisi : Lama Penguasaan: Asal Perolehan: Riwayat Pemanfaatan Tanah: dan lain-lain .
2	Dst				
C. Instansi					
1					
D. Badan Sosial/Keagamaan					
1					

Keterangan

*untuk permohonan perorangan nama identitas diisi dengan nama kepala desa/lurah

Mengetahui,

1. Kepala Desa/Lurah _____

1. _____

2. Kepala Desa/Lurah _____

2. _____

3. Kepala Instansi _____
NIP _____ 3. _____
4. Kepala Badan Sosial/Keagamaan _____
4. _____
5. Dst _____
5. _____

Form 8

BERITA ACARA
PEMBAHASAN HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUSAHAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN
NOMOR : TANGGAL

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Inver Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor tanggal

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Ketua
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Sekretaris
3. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Anggota
4. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Anggota
5. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Anggota
6. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Anggota
7. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Anggota
8. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Anggota
9. Nama :

NIP :

Jabatan : Anggota

10. Dst ...

telah melaksanakan rapat pembahasan hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan letak dan lokasi verifikasi lapangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ini.

Demikian Berita Acara Pembahasan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi,

Tanggal

Tim Inver PTKH

Ketua,

NIP _____

Sekretaris,

NIP _____

Anggota,

1. _____
NIP _____

1. _____

2. _____
NIP _____

2. _____

3. _____
NIP _____

3. _____

4. _____
NIP _____

5. _____
NIP _____

6. Dst

4. _____

5. _____

LAMPIRAN

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI

PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

NOMOR : TANGGAL

I. PENGGUNAAN DAN RIWAYAT PENGUASAAN TANAH

A. KABUPATEN/KOTA

No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah
A. Kepala Desa/Lurah di Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk dan atas nama:						
1	Maman	a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan	503 Diisi : 120 (contoh)	a. Sawah; b. ; c. ; d. ; e. ; f. ; g. ; Diisi : Ladang (contoh)		Tahun 1980 dibuka oleh H. Manan Tahun 2000 dijual ke Maman Diisi : Lama Penguasaan: Asal Perolehan: Riwayat Pemanfaatan Tanah: dan lain-lain .
2	Dst					
B. Kepala Desa/Lurah di Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk dan atas nama:						

No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah
1	Dulah	a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan	503 Diisi : 120 (contoh)	a. Sawah; b. ; c. ; d. ; e. ; f. ; g. ; Diisi : Ladang (contoh)		Tahun 1980 dibuka oleh H. Maman Tahun 2000 dijual ke Dulah Diisi : Lama Penguasaan: Asal Perolehan: Riwayat Pemanfaatan Tanah: dan lain-lain
2	Dst					
C. Instansi						
1						
D. Badan Sosial/Keagamaan						
1						

B. KABUPATEN/KOTA

No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah
A. Kepala Desa/Lurah di Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk dan atas nama:						

1	Maman	a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan	503 Diisi : 120 (contoh)	a. Sawah; b. ; c. ; d. ; e. ; f. ; g. ; Diisi : Ladang (contoh)		Tahun 1980 dibuka oleh H. Manan Tahun 2000 dijual ke Maman Diisi : Lama Penguasaan: Asal Perolehan: Riwayat Pemanfaatan Tanah: dan lain-lain .
2	Dst					
B. Kepala Desa/Lurah di Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk dan atas nama:						
No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah
1	Dulah	d. RT/RW e. Desa f. Kecamatan	503 Diisi : 120 (contoh)	h. Sawah; i. ; j. ; k. ; l. ; m. ; n. ; Diisi : Ladang (contoh)		Tahun 1980 dibuka oleh H. Maman Tahun 2000 dijual ke Dulah Diisi :

						Lama Penguasaan: Asal Perolehan: Riwayat Pemanfaatan Tanah: dan lain-lain .
2	Dst					
C. Instansi						
1						
D. Badan Sosial/Keagamaan						
1						

C. Dst

II. PERSYARATAN

Berdasarkan hasil rapat pembahasan hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di lapangan, terhadap pengusulan permohonan seperti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

III. REKOMENDASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Tim Inver PTKH menyimpulkan bahwa terhadap tanah yang dimohon untuk kegiatan PPTKH seluas m², diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Provinsi

Tanggal

Mengetahui,

1. Ketua Tim Inver PTKH _____
NIP _____ 1. _____
2. Koordinator Regu Pelaksana Inver PTKH _____
NIP _____ 2. _____
3. Koordinator Regu Pelaksana Inver PTKH _____
NIP _____ 3. _____

Form 9

Lambang Daerah
 Gubernur

Nomor : _____
 Sifat : Yth. Menteri Koordinator
 Lampiran : Bidang Perekonomian
 Perihal : di
 Jakarta

Memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Tahun tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
3. Keputusan Gubernur Nomor Tahun tanggal tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 5 April tentang Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan perubahannya.
6. Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.
7. Surat Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor tanggal Hal yang ditujukan kepada Gubernur
8. Dan seterusnya...

Dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai berikut:
 - a. Pola penyelesaian dengan perubahan batas kawasan hutan adalah seluas ha untuk pemohon.
 - b. Pola
 - c. Pola
2. Daftar rincian pola penyelesaian beserta kelengkapan dokumen inventarisasi dan verifikasi PTKH sebagaimana terlampir.
3. Dan seterusnya...

_____, _____
Gubernur _____

(Cap Gubernur)

(_____)

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dan seterusnya

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver PTKH disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini dapat melaksanakan kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN,

ttd

DARMIN NASUTION